

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perlindungan sosial adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau sekelompok orang dalam mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial guna mendukung masyarakat menjadi masyarakat yang mandiri dan sebagai upaya untuk memberikan hak-hak dasar yang dimiliki manusia agar dapat terpenuhi. Perlindungan sosial juga merupakan segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam risiko dan kerentanan baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan. Perlindungan sosial terdiri dari bantuan sosial dan jaminan sosial¹.

Untuk mendukung terjaminnya perlindungan sosial terhadap hak yang dimiliki oleh setiap individu di Indonesia dilandaskan oleh Dasar Negara Indonesia itu sendiri yaitu Pancasila terutama pada sila ke-5 yang mengakui bahwasannya setiap warga negara berhak untuk mendapatkan keadilan dan mendapatkan perlindungan sosial demi untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Hal ini juga termaktub di dalam UUD NKRI 1945 Pasal 28 H ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang menjamin pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat².

¹ <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/1609>

² UUD 1945 Pasal 28 H ayat 3

Untuk melengkapi dan memperkuat peraturan-peraturan tersebut mengenai pemenuhan hak terhadap perlindungan jaminan sosial bagi warga negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia juga mengeluarkan Keputusan yang tertuang dalam TAP Nomor X/MPR/2001 dan sebagai bentuk perwujudan amanah pasal 34 UUD NKRI 1945 yakni bahwasannya presiden ditugaskan untuk membentuk dan menjalankan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dalam rangka memberikan perlindungan yang terpadu dan menyeluruh. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah sistem penyelenggaraan program negara dan pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial kepada seluruh masyarakat Indonesia, agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, menuju terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia³.

Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan amanah konstitusi mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional ini memberlakukan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang berlandaskan atas asas kemanusiaan, asas kemanfaatan dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia⁴. Sistem Jaminan Sosial Nasional ini juga mengatur dan memberikan beberapa program jaminan sosial yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Seperti adanya program jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun⁵. Semua program jaminan sosial ini diselenggarakan dengan mekanisme asuransi sosial yang mana asuransi ini langsung dinaungi oleh pemerintah

³ <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/jaminan-sosial-sebagai-tanggungjawab-negara>

⁴ Undang-Undang No. 40 Tahun 2004

⁵ Sulastomo, 2011. Sistem Jaminan Sosial Nasional, Hal. 2

sehingga tidak adanya kerugian yang diterima oleh kedua belah pihak atau tidak adanya pencarian keuntungan dalam mekanisme sosial. Berbanding terbalik dengan asuransi konvensional yang mana asuransi konvensional biasanya bergerak mencari laba dan menggunakan prinsip *transfer risk* bagi peserta dalam menyelenggarakan program asuransinya.

Oleh karena itu, dengan adanya program jaminan sosial ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melaksanakan amanah konstitusi dan upaya dalam melindungi seluruh masyarakat Indonesia agar hak yang dimiliki oleh setiap individu di Indonesia terpenuhi dengan baik, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan yang ada di seluruh kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, untuk membantu terciptanya tujuan yang diinginkan diperlukan dukungan dari berbagai pihak kepentingan baik dari pemerintah sebagai penyelenggara sampai dengan masyarakat sebagai pengguna manfaat.

Salah satu pihak yang dapat merasakan manfaat dalam program jaminan sosial ini yaitu seluruh tenaga kerja baik dari sektor formal maupun informal, baik yang memiliki penghasilan yang tinggi maupun yang memiliki penghasilan yang rendah berhak mendapatkan jaminan sosial ini. Jaminan sosial ketenagakerjaan pada tenaga kerja sangat diperlukan dikarenakan untuk menjamin dan melindungi tenaga kerja terhadap segala ancaman atau risiko yang akan terjadi ketika sebelum, sesaat dan sesudah tenaga kerja melakukan aktivitasnya di lapangan, terutama dalam skala lingkungan pekerjaan perusahaan yang sangat amat riskan untuk mendapatkan ancaman kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja hingga dapat mengancam nyawa pekerja.

Oleh sebab itu, diperlukannya interaksi kerja yang saling menguntungkan antar kedua belah pihak baik dari perusahaan maupun tenaga kerja. Lain hal dengan status tenaga kerja informal yang tidak memiliki interaksi kerja dengan pihak manapun sehingga pekerja harus mencari dan sadar sendiri akan pentingnya mendapatkan jaminan perlindungan sosial. Jaminan sosial ketenagakerjaan sangat diperlukan oleh tenaga kerja sektor informal mengingat resiko dan ancaman kerja yang begitu tinggi dapat mengancam kehidupan tenaga kerja tanpa memandang waktu dan tempat.

Upaya pemerintah dalam melindungi dan menjamin perlindungan untuk seluruh tenaga kerja di Indonesia, pemerintah Indonesia menjamin hak-hak tersebut di dalam UUD NKRI 1945 Pasal 27 ayat 2 yang menyatakan adanya perlindungan hak bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak serta menekankan kepada adanya hak orang lain yang harus dihormati terhadap pekerjaan dan penghidupan termasuk untuk mendapatkan perlindungan kerja⁶. Tidak hanya itu pada pasal 28 I ayat 4 memberikan hak bagi pekerja untuk mendapatkan perlindungan (*protection*), pemajuan (*furtherance*), penegakan (*enforcement*), dan pemenuhan hak (*fulfillment*) dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk menegakkan hak asasi manusia termasuk hak-hak pekerja⁷.

Saat ini seiring dengan berkembangnya penduduk Indonesia juga berdampak pada jumlah Angkatan kerja dalam mendapatkan pekerjaan yang layak dan juga berdampak pada permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan.

⁶ UUD 1945 Pasal 27 ayat 2

⁷ UUD 1945 Pasal 28 I ayat 4

Tercatat selama 3 tahun kebelakang penduduk Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Indonesia

Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa)		
2020	2021	2022
270 203,9	272 682,5	275 773,8

Sumber: BPS Statistik Penduduk Indonesia

Berdasarkan data yang termuat pada tabel tersebut menunjukkan peningkatan penduduk Indonesia dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Dengan adanya perkembangan penduduk ini juga berdampak pada angka tenaga kerja di Indonesia yang semakin meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pada Agustus 2022 penduduk Indonesia yang bekerja sebanyak 131,05 juta orang, naik sebanyak 2,60 juta orang dari Agustus 2021. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan lapangan kerja dan mulai membaiknya kondisi Indonesia setelah pandemik berlangsung.

Dengan adanya data tersebut, dapat dilihat bahwasannya angka tenaga kerja di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah sektor industri pengolahan (0,65 persen poin) dan sebanyak 77,91 juta orang (59,45 persen) bekerja pada kegiatan informal. Oleh karena itu melalui data tersebut menunjukkan bahwasannya tenaga kerja di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat terkhususnya pada tenaga kerja informal.

Berdasarkan peningkatan angka tenaga kerja di Indonesia tersebut, juga menimbulkan peningkatan terhadap masalah-masalah ketenagakerjaan di Indonesia seperti banyaknya tenaga kerja yang belum memiliki keterampilan

husus atau mutu kerja yang baik, tenaga kerja yang belum mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak, tenaga kerja yang belum mendapatkan jaminan perlindungan sosial, adanya ancaman kerja seperti adanya kecelakaan kerja, penyakit akibat bekerja dan bahkan kehilangan nyawa akibat bekerja hingga adanya ancaman sosial ekonomi yang akan didapatkan pekerja. Sehingga dapat mengancam kehidupan pekerja dan keluarga.

Gambar 1.1



Sumber: BPJS Ketenagakerjaan – November 2022

Berdasarkan **Gambar 1.1** di atas dapat dilihat bahwasannya terjadi peningkatan terhadap kejadian kecelakaan kerja oleh pekerja. Dengan adanya peningkatan yang signifikan ini menandakan bahwa ancaman dan resiko kerja sewaktu-waktu dapat terjadi kepada pekerja. Sehingga nantinya dapat menimbulkan masalah-masalah yang lebih kompleks bagi pekerja dan keluarga yang terdampak seperti adanya ancaman sosial ekonomi berupa kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu, masalah ketenagakerjaan ini seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Indonesia yang harus dituntaskan karena berkaitan dengan hajat hidup manusia seutuhnya yang

mana negara wajib melindungi dan menjamin perlindungan bagi masyarakat yang dilandaskan atas Undang-Undang Dasar 1945.

Upaya pemerintah dalam memecahkan masalah ketenagakerjaan ini pemerintah Indonesia berupaya untuk memberikan perlindungan jaminan sosial dan juga memberikan pelayanan-pelayanan yang prima kepada masyarakat Indonesia untuk mengantisipasi dan meminimalisir dampak terhadap adanya ancaman dan resiko akibat bekerja tersebut. Diantara upaya yang dilakukan pemerintah dalam memecahkan masalah ketenagakerjaan yaitu dengan membuat Undang-Undang khusus tentang ketenagakerjaan yang mana disini pemerintah menjamin atas perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Undang-undang NKRI 1945 dan piagam Hak Asasi Manusia yang disetujui oleh seluruh dunia.

Implementasi Undang-Undang guna memecahkan permasalahan ketenagakerjaan ini pemerintah tampaknya sedikit lamban dalam implementasinya. Setelah terbentuknya Undang-undang ketenagakerjaan mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam kurun waktu 7 tahun pemerintah Indonesia baru dapat membentuk suatu badan yang berwenang dalam mengelola dan menyelenggarakan amanat yaitu terbentuknya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum publik yang langsung dinaungi oleh Presiden Republik Indonesia melalui peraturan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang ditugaskan untuk

menyelenggarakan jaminan sosial demi terwujudnya perlindungan sosial masyarakat Indonesia⁸.

BPJS dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan sosial dalam upaya terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarga. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memiliki wewenang dalam menjamin perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat Indonesia, jaminan tersebut terdiri dari jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. badan yang menyelenggarakan program jaminan sosial kesehatan yang dimaksud yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah badan yang menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam bentuk kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan.

Sebelumnya tonggak sejarah dalam penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia itu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK⁹. Seiring dengan perkembangan zaman, hukum, lembaga, dan teknologi, Pemerintah Indonesia berupaya membuat suatu lembaga jaminan sosial tenaga kerja sehingga ditugaskannya PT. Jamsostek menjadi lembaga penyelenggara jaminan sosial tetapi pada tahun 2011 dikeluarkannya UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

⁸ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011

⁹ Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam UU tersebut mengamanatkan PT. Jamsostek disempurnakan dan diubah menjadi badan hukum publik, sehingga sejak tanggal 1 Januari 2014 PT. Jamsostek bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan dan juga dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 menyatakan bahwa setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Dalam artiannya seluruh pekerja yang berada didalam wilayah Indonesia wajib untuk mengikuti jaminan sosial terkhususnya jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan dan terdapat unsur paksaan agar kesejahteraan masyarakat pekerja tetap terjamin saat terjadinya risiko atau ancaman sosial ekonomi.

BPJS Ketenagakerjaan dalam hal memberikan jaminan sosial memberikan jaminan kepada seluruh sektor baik sektor formal atau tenaga kerja penerima upah dan sektor informal atau tenaga kerja bukan penerima upah. Salah satu pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu pada sektor informal didasarkan pada Permenakertrans No. 24 Tahun 2006 mengenai penyelenggaraan program jamsostek bagi tenaga kerja di luar hubungan kerja¹⁰. Tenaga kerja yang digolongkan dalam tenaga kerja sektor informal adalah tenaga kerja yang tidak mempunyai keterkaitan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga, biasanya berskala kecil yang umumnya melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dan juga sama seperti tenaga kerja bukan penerima upah yang mana seluruh tenaga kerja yang mencari penghasilan dengan usaha sendiri

¹⁰ Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006

dengan resiko yang harus ditanggung sendiri tanpa ada orang yang memberi pekerjaan dan tidak menerima upah dari pemberi kerja¹¹. Dalam hal ini tenaga kerja bukan penerima upah seperti tukang ojek, tukang bangunan, nelayan, pedagang kaki lima, sopir, freelancer dan sebagainya.

Tabel 1.2
Data Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

No	Provinsi	Tenaga Kerja Aktif	Tenaga Kerja Non-Aktif
1	Aceh	589,752	114,509
2	Sumatera Utara	1,378,127	853,646
3	Sumatera Barat	501,573	201,918
4	Riau	859,885	828,049
5	Jambi	334,191	354,931
6	Sumatera Selatan	612,050	308,988
7	Bengkulu	113,404	72,062
8	Lampung	427,728	213,833
9	Bangka Belitung	143,215	88,574
10	Kepulauan Riau	500,070	678,775
11	DKI Jakarta	6,021,306	4,967,855
12	Jawa barat	3,850,900	3,301,520
13	Jawa Tengah	3,025,057	1,321,881
14	DI Yogyakarta	406,463	195,216
15	Jawa Timur	3,604,156	1,535,278
16	Banten	1,877,332	1,438,280
17	Bali	529,828	314,391
18	Nusa Tenggara Barat	254,343	64,683
19	Nusa Tenggara Timur	266,209	45,782
20	Kalimantan Barat	502,554	389,937
21	Kalimantan Tengah	485,866	519,912
22	Kalimantan Selatan	383,584	312,181
23	Kalimantan Timur	920,580	880,507
24	Kalimantan Utara	113,901	133,851
25	Sulawesi Utara	593,955	139,837
26	Sulawesi Tengah	306,722	114,602
27	Sulawesi Selatan	851,103	251,995
28	Sulawesi Tenggara	212,336	52,135
29	Gorontalo	175,895	23,617
30	Sulawesi Barat	139,690	12,904

¹¹ [http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Bukan-Penerima-Upah-\(BPU\).html](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Bukan-Penerima-Upah-(BPU).html)

31	Maluku	159,624	71,950
32	Maluku Utara	114,698	58,049
33	Papua Barat	330,705	113,883
34	Papua	324,393	130,281
	Jumlah	30,911,195	20,105,812

Sumber: Data BPJS Ketenagakerjaan – Oktober 2022

Berdasarkan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tersebut dapat dilihat masih banyaknya masyarakat Indonesia baik dalam Angkatan kerja dan yang sedang bekerja belum mendapatkan perlindungan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan data pada bulan Januari 2022 yang tertera di atas terdapat sebanyak **50,1 Juta jiwa** masyarakat Indonesia yang telah mendaftar dan mendapatkan perlindungan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan tetapi angka tersebut sangat jauh berbanding terbalik dengan angka tenaga kerja yang ada di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai **144,01 juta jiwa** pada Februari 2022. Artinya baru sekitar **34% tenaga kerja** di Indonesia telah mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan mendapatkan perlindungan sosial tersebut dan sebesar **66% tenaga kerja** di Indonesia belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Seiring dengan perkembangan zaman ini, membuat masalah-masalah ketenagakerjaan semakin kompleks yang mana resiko-resiko seperti penyakit akibat bekerja, kematian dalam bekerja dan terutama kecelakaan kerja menjadi semakin tinggi, sehingga disini diperlukannya upaya dari pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan selaku penyelenggara, dan semua pihak dapat berkontribusi untuk menciptakan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja sehingga dapat terciptanya kesejahteraan bagi pekerja di Indonesia.

Implementasi program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan ini, Kota Padang sendiri menjadi salah satu penyelenggara program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan dimana Kota Padang merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat, kota ini juga merupakan inti dari pengembangan wilayah metropolitan Palapa yang mana memiliki banyak kegiatan pada sektor industri, perikanan laut, pariwisata serta perdagangan dan jasa. BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang menjadi salah satu cabang penyelenggara yang ada di Indonesia yang meliputi wilayah kerja Kota Padang, Kota Padang Pariaman dan Kota Pesisir Selatan Painan. Sekaligus BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang menjadi cabang utama yang seharusnya bisa mendapatkan lebih banyak kepesertaan tenaga kerja.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021, Kota Padang memiliki jumlah penduduk sebanyak **909.040 jiwa** sedangkan pada tahun 2022 penduduk Kota Padang berjumlah **913.450 jiwa** yang mana terjadi kenaikan sebesar **0,2%** hal ini menandakan bahwasannya penduduk Kota Padang akan terus meningkat seiring dengan perkembangan pendudukan dan pusat kegiatan yang terjadi di Sumatera Barat.

Dengan adanya perkembangan penduduk tersebut juga berdampak pada berkembangnya jumlah tenaga kerja di Kota Padang dari berbagai sektor pekerjaan. Dimana berdasarkan data BPS Kota Padang tahun 2022 tercatat jumlah Angkatan kerja kota Padang sebanyak **480.324 jiwa** dan yang sudah mendapatkan pekerjaan atau sedang bekerja sebanyak **416.090 jiwa**.

Tabel 1.3
Data Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang

Jenis Kepesertaan	Data Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang		
	2020 <i>*Data per Desember</i>	2021 <i>*Data per Desember</i>	2022 <i>*Data per Oktober</i>
Peserta PU	64.547	76.426	89.685
Peserta BPU	17.852	24.917	22.558
Peserta Jakon	89.726	93.774	91.847
Peserta PMI	324	371	673
Total	172.449	191.572	200.940

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang

Berdasarkan data di atas dapat dianalisis bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara jumlah angkatan tenaga kerja Kota Padang dan tenaga kerja yang sudah mendapatkan perlindungan sosial di BPJS Ketenagakerjaan tercatat pada tahun 2022 terdapat sebanyak **200.940 jiwa** yang telah mendaftar dan terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan dapat disimpulkan **215.150 jiwa** tenaga kerja Kota Padang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Apalagi dapat dilihat berdasarkan tabel di atas terdapat perbedaan angka kepesertaan yang cukup signifikan antara jenis kepesertaan yang mana pada jenis Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) dan Peserta Pekerja Migran Indonesia (PMI) masih sangat rendah dibandingkan dengan peserta Penerima Upah (PU) dan peserta jasa konstruksi (JAKON).

Dengan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara angka tenaga kerja dengan tenaga kerja yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan tersebut menyebabkan perlu adanya perhatian khusus bagi pemerintah dalam hal melindungi tenaga kerja dalam segala aktivitas pekerjaannya tanpa melihat jenis sektor atau kepesertaan, dalam hal ini mendapatkan perlindungan sosial dari pemerintah yaitu BPJS Ketenagakerjaan.

Tingginya jumlah tenaga kerja sektor informal di Kota Padang dan tingginya ancaman kerja yang dapat mengancam kehidupan pekerja dan keluarga pada sektor informal mengharuskan tenaga kerja mendapatkan perlindungan jaminan sosial sehingga tenaga kerja dan keluarga dapat terlindungi dan mendapatkan kesejahteraan, ketenangan dan rasa aman dari ancaman sosial ekonomi. Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah (BPU) harus menjadi fokus dalam penerapan program jaminan sosial ketenagakerjaan ini dikarenakan sifat dari jenis pekerjaan ini tidak terikat dengan pihak manapun sehingga pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan selaku penyelenggara dan seluruh masyarakat memiliki peran penting dan aktif dalam melindungi pekerja sektor informal ini.

Tidak hanya itu, didalam jenis pekerjaan tenaga kerja bukan penerima upah (BPU) juga terdapat pekerja-pekerja rentan/miskin yang mana kebanyakan peserta tergolong pada masyarakat pra-sejahtera yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga pekerja sektor informal sedikit lebih sulit untuk didaftarkan dikarenakan adanya beberapa alasan seperti tempat tinggal pekerja yang relatif jauh dari perkotaan, Pendidikan pekerja yang masih rendah dan juga memiliki pendapatan yang rendah sehingga jenis kepesertaan Bukan Penerima Upah (BPU) ini harus difokuskan dalam percepatan kepesertaannya.

Tabel 1.4

Perbandingan jumlah Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah (BPU) berdasarkan jenis pekerjaan dengan total Angkatan kerja Kota Padang

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Peserta	Tenaga Kerja Sektor Informal
1.	Buruh Harian Lepas	4.831	186.562
2.	Mahasiswa Pekerja Praktek	4.178	
3.	Pedagang	4.123	
4.	Peserta Magang	1.952	
5.	Petani/Pekebun	1.501	
6.	Mitra Gojek	1.160	
7.	Wiraswasta	1.037	
8.	Atlet	995	
9.	Nelayan/Perikanan	624	
10.	Pekerjaan lainnya	2.157	
Total		22.558	186.562

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang – Oktober 2022

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang di atas menunjukkan bahwa baru **22.558 tenaga kerja** sektor informal yang meliputi pekerja-pekerja rentan telah menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sedangkan menurut BPS Kota Padang tenaga kerja sektor informal di Kota Padang sebanyak **186.562 pekerja**. Artinya baru sekitar **12% tenaga kerja** sektor informal di Kota Padang yang mengikuti program jaminan sosial ini. Tetapi dalam kenyataannya angka tenaga kerja bukan penerima upah di atas masih banyak yang belum bersifat keberlanjutan dalam artian tenaga kerja sektor informal seringkali memutuskan untuk tidak melanjutkan kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan adanya keterbatasan dan beberapa alasan lainnya.

Gambar 1.2
Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan



Sumber: Hasil Dokumentasi – Oktober 2022

Pada **Gambar 1.2** adalah salah satu upaya BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang dalam menerapkan program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu dengan melakukan sosialisasi secara masif yang bertujuan untuk menyebarkan informasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan dimana pada saat itu dihadiri oleh tenaga kerja yang berprofesi sebagai tukang ojek yang termasuk didalam tenaga kerja bukan penerima upah. Kegiatan ini diharapkan dapat menarik potensi-potensi kepesertaan dari seluruh tenaga kerja tukang ojek agar dapat mendaftarkan diri pada program BPJS Ketenagakerjaan sehingga seluruh tukang ojek tersebut bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial pada waktu bekerja dan juga kegiatan ini langsung dilakukan oleh pegawai pemasaran dan juga dihadiri oleh semua pegawai termasuk kepala cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang.

Dalam upaya peningkatan kepesertaan pegawai BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya melakukan sosialisasi tetapi melakukan berbagai upaya dan strategi seperti pendekatan kepada wadah tenaga kerja dengan cara meningkatkan kerjasama dan koordinasi seperti dalam **Gambar 1.2** dimana

BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang melakukan pendekatan langsung dengan wadah tenaga kerja bukan penerima upah yaitu komunitas GOJEK Kota Padang dan juga pendekatan secara langsung kepada komunitas lainnya seperti PWS (Paguyuban Warga Sunda), KPKL (Komunitas Pedagang Kaki Lima) dan komunitas lainnya.

Tidak hanya melakukan pendekatan kepada wadah tenaga kerja dan sosialisasi tetapi BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang juga mengimplementasikan strategi yang telah dibuat oleh kantor pusat yang disebut sebagai “*AGGRESSIVE GROWTH*” atau pertumbuhan secara agresif dalam upaya penerapan dan penyebarluasan akuisisi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang seperti memaksimalkan Agen Perisai (Agen Penggerak Jaminan Sosial) yang mana sebagai bentuk perpanjangan tangan dari BPJAMSOSTEK untuk membantu melakukan akuisisi kepesertaan yang belum terdaftar pada sektor pekerja bukan penerima upah terkhususnya bagi pekerja rentan dan pekerja yang sulit dijangkau oleh BPJAMSOSTEK. Dengan adanya Agen Perisai ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan penerapan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh masyarakat.

Dalam meningkatkan penerapan program BPJS Ketenagakerjaan juga menerapkan strategi dengan bekerjasama kepada pemerintah daerah dalam percepatan perluasan kepesertaan seperti adanya Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 5/INST-2021 tentang peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat dan juga diinstruksikan kepada seluruh dinas atau SKPD terkait dan dilandaskan dengan adanya Peraturan WaliKota Padang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, kemudian terdapat kerjasama dengan tim penegakan hukum seperti kepada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan terakhir terkait kerjasama BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang dengan meningkatkan SPO (*Service Point Officer*) kepada Bank BRI, Bank BNI dalam mendukung percepatan perluasan kepesertaan dan juga kepada Bank Nagari dalam memaksimalkan manfaat dan CSR/dana bantuan untuk membantu pekerja-pekerja rentan membayar iuran. Dengan adanya dukungan politik dan publik ini juga diharapkan dapat mempermudah dan membantu pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh masyarakat. Selanjutnya dalam menerapkan strategi *aggressive growth* BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang juga melakukan pemeriksaan, pemantauan dan pembaruan terhadap data potensi, retensi kepesertaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan yang telah dilakukan.

Tidak hanya itu dalam upaya memeratakan dan memberikan informasi yang adil kepada seluruh masyarakat, BPJS Ketenagakerjaan membuat suatu digital platform yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat kapanpun dan dimanapun masyarakat berada seperti adanya *website*, akun *Instagram*, *facebook* dan dibuatnya aplikasi JMO. Dengan adanya digital platform ini merupakan suatu inovasi bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat melayani dan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan serta dalam proses pendaftaran hingga pengajuan klaim manfaat. Oleh karena itu dengan adanya strategi-strategi yang telah dibuat dan dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan dan perluasan kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan agar

seluruh tenaga kerja terkhususnya tenaga kerja sektor informal dapat terlindungi dari segala ancaman dan resiko akibat bekerja sehingga kemungkinan adanya ancaman resiko sosial ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran dan masalah lainnya dapat dihindari.

Tetapi dalam upaya peningkatan kepesertaan ini BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang sedikit lamban dalam melakukan tugasnya dikarenakan tidak adanya jadwal secara teratur dalam melakukan kegiatan tersebut sehingga dapat dilihat bahwasannya BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang hanya menunggu adanya potensi, kesadaran diri dari tenaga kerja untuk mendaftar dibandingkan untuk menjemput kepesertaannya. Hal ini berdampak pada jumlah kepesertaan terkhususnya tenaga kerja bukan penerima upah (BPU).

Tabel 1.5

Jumlah Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah (BPU) berdasarkan jenis program

Jenis Program		
JHT	JKK	JKM
474	22.558	22.558

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang – Desember 2022

Berdasarkan data pada tabel tersebut menyatakan bahwa peserta yang sudah terdaftar dengan program yang diambil sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak **22.558 tenaga kerja**, namun sampai dengan Oktober 2022 hanya sebanyak **18.293 tenaga kerja** yang masih aktif dan mengikuti dua program wajib jaminan sosial bukan penerima upah, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dan satu program tambahan yaitu Jaminan Hari Tua. Sementara jumlah peserta yang mengikuti tiga jenis dari program jaminan sosial tenaga kerja bukan penerima upah yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua hanya **474 tenaga kerja** padahal

Jaminan Hari Tua sangat bermanfaat bagi tenaga kerja yang telah menduduki usia lanjut sehingga dapat menjamin tabungan hari tua nantinya apalagi tenaga kerja sektor informal yang tidak memiliki kontrak atau perjanjian kerja sehingga tidak dapat menjamin tabungan hari tuanya. Hal ini juga disebabkan karena masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami dan mengetahui program-program dari BPJS Ketenagakerjaan yang mana kebanyakan masyarakat hanya mengetahui program Jaminan Kecelakaan Kerja saja dibandingkan dengan program-program lainnya.

Banyaknya peserta yang tidak melanjutkan kepesertaannya dikarenakan pendapatan dan pekerjaan tenaga kerja sektor informal yang tidak menentu sehingga kepesertaan masih belum bersifat berkelanjutan. Hal ini dikarenakan disetiap program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan terdapat spesifikasi iuran yang mana untuk mendapatkan 2 program wajib BPJS Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian masyarakat harus membayar sebesar 16.800 per bulan dan ditambah apabila tenaga kerja mengikuti program Jaminan Hari Tua mengharuskan membayar sebesar 20.000 setiap bulannya. Dengan adanya iuran sebanyak 36.800 dalam sebulan juga dapat memberatkan tenaga kerja tersebut termasuk bagi pekerja rentan/miskin yang tidak bisa membayar iuran kepesertaan.

Tabel 1.6

Jumlah Klaim Program Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Klaim Program BPJS Ketenagakerjaan (BPU)		
<i>*Data Per Oktober 2022</i>		
JKK	JKM	JHT
153 Kasus	96 Kasus	45 Kasus

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwasannya terdapat jumlah klaim program BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja bukan penerima upah (BPU), yang mana dengan adanya klaim ini menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan seperti terdapat angka kecelakaan kerja pada saat bekerja sebanyak 153 kasus, terdapat kasus tenaga kerja yang meninggal dunia sebanyak 96 Klaim dan juga terdapat angka klaim jaminan hari tua bagi tenaga kerja sebanyak 45 kasus. Oleh karena itu, melalui program dari BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan dampak yang positif kepada masyarakat terkhususnya tenaga kerja bukan penerima upah (BPU) yang mana dapat menjamin dari adanya resiko dan ancaman sosial ekonomi untuk pekerja, sehingga melalui program BPJS Ketenagakerjaan tenaga kerja dan keluarga dapat merasakan hak dan manfaatnya apabila hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti dapat mengurangi biaya pengobatan, mendapatkan santunan tunai, mendapatkan beasiswa pendidikan untuk 2 orang anak dan juga dapat memberikan jaminan hari tua yang baik.

Hal ini juga dikarenakan dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan terhadap masalah-masalah ketenagakerjaan seperti banyaknya pekerja yang mendapatkan risiko dan ancaman kerja seperti sakit akibat kerja bahkan banyak pekerja kehilangan nyawa saat bekerja dan banyaknya angka kecelakaan kerja di Kota Padang.

Tabel 1.7

Angka Kecelakaan Kerja Kota Padang

Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.597 kasus	1.823 kasus	2.481 kasus

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang

Dengan adanya peningkatan kasus kecelakaan kerja yang terjadi di setiap tahunnya di Kota Padang dapat membuktikan bahwasannya ancaman-ancaman yang ada di tengah-tengah pekerja itu jelas dan ada yang mana dapat mengancam kelangsungan hidup pekerja. Oleh karena itu, untuk meminimalisir akibat terjadinya kecelakaan kerja dan kerugian yang didapatkan nantinya, sangat dibutuhkannya suatu perlindungan sosial berupa jaminan sosial ketenagakerjaan yang mana dapat memberikan perlindungan dan jaminan sosial ekonomi kepada pekerja. Sehingga nantinya pekerja dan keluarga dapat terlindungi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu, pentingnya implementasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja yang ada terkhususnya pekerja rentan sektor informal atau bukan penerima upah (BPU) yang sangat akan rentan terhadap ancaman-ancaman tersebut.

Tabel 1.8

Target dan Pencapaian BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang Tahun 2022

Target dan Pencapaian Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan		
<i>*Data Per Oktober 2022</i>		
Peserta BPU	Target	Pencapaian
	37.029	22.558

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang

Melalui data di atas dapat dilihat masih jauhnya antara target yang ingin dicapai BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang pada Tahun 2022 dengan pencapaian tenaga kerja yang sekarang sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang mana tercatat **14.471 target** yang belum terpenuhi yang artinya baru sekitar **59% target** yang sudah tercapai. Pencapaian target ini pun juga berdampak kepada pemeringkatan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang yang dapat dianalisis dari *Key Performance Indicator* di seluruh kantor

wilayah SUMBAR-RIAU. Dimana BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang pada tahun 2022 mendapatkan peringkat 25 dari 30 kantor yang berada di kantor wilayah SUMBAR-RIAU. Oleh karena itu, sebagai kantor cabang yang berskala Kantor Cabang Madya dan menjadi pusat kantor BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat menjadikan hasil tersebut sebagai bahan pertimbangan bagi BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang dan seluruh pegawai yang terlibat untuk terus meningkatkan kinerja dan potensi yang ada sehingga nantinya dapat mencapai target dan mewujudkan tujuan yang diinginkan bersama-sama dengan baik.

Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan menjadi topik menarik dan terdapat beberapa kajian yang telah dilakukan sebelumnya dengan berbagai aspek, seperti dalam penelitian Mutiara Elsa Verina yang menunjukkan bahwa Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan di Pekanbaru Panam bagi tenaga kerja bukan penerima upah sudah sesuai dengan indikator yang berlaku dan sudah berjalan dengan baik dan juga terdapat hambatan seperti masyarakat yang masih kurang kesadaran pentingnya jaminan sosial keselamatan dan kesejahteraan dalam bekerja dan masih umumnya masyarakat terfokus pada jaminan kesehatan yang ada pada BPJS Kesehatan. Penelitian Sinta Yunistiana Dewi juga menunjukkan implementasi program BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Tangerang masih kurang banyak dipahami oleh masyarakat dikarenakan masyarakat banyak yang memahami program ini sebagai program tabungan hari tua dibanding sebagai program perlindungan sosial dari risiko kecelakaan kerja dan meninggal dunia dan juga adanya marketing eksternal dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat atas pentingnya

program jaminan sosial dan terdapat hambatan seperti kurangnya sosialisasi yang mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program dan kurangnya kerja sama antar organisasi dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan

Topik ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti oleh peneliti dikarenakan terdapat beberapa fenomena/permasalahan atau ketidaksesuaian antara teori yang dipakai oleh peneliti yaitu menggunakan teori Van Horn dan Van Meter yang mana digunakan peneliti untuk meneliti bagaimana Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah di BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang.

Oleh sebab itu, peneliti berasumsi bahwasannya dengan adanya program jaminan sosial ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan ini dapat menjadi topik penelitian yang menarik dikarenakan dapat bermanfaat untuk seluruh tenaga kerja termasuk tenaga kerja bukan penerima upah dalam mengurangi resiko sosial ekonomi dan menekan angka kemiskinan yang ada.

“Dengan adanya program BPJS Ketenagakerjaan ini sangat bermanfaat untuk saya dan keluarga saya yang mana disini saya merasa terbantu dengan adanya jaminan sosial dari program BPJS Ketenagakerjaan, setelah suami saya mengalami kecelakaan kerja semua biaya perobatan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan dan juga selama ini BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan manfaat lainnya seperti adanya manfaat bantuan uang tunai sebesar gaji suami saya walaupun suami saya saat ini masih dirawat dan belum bekerja tetapi dengan adanya program BPJS Ketenagakerjaan ini sangat membantu keluarga saya untuk terus bertahan dalam kondisi sulit seperti ini.”
(Wawancara dengan salah satu peserta BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah yang berprofesi sebagai Tukang Ojek pada tanggal 15 November 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwasanya manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan pada tenaga kerja Bukan Penerima Upah sangat dirasakan oleh peserta yang mengalami kecelakaan kerja pada saat bekerja. Oleh karena itu, dengan manfaat yang telah dirasakan dari program BPJS Ketenagakerjaan ini diharapkan implementasi program BPJS Ketenagakerjaan dapat berjalan dengan baik yang dapat menyentuh semua tenaga kerja sehingga manfaat dapat dirasakan secara adil bagi seluruh tenaga kerja. Tetapi dalam penerapannya masih banyak permasalahan-permasalahan yang ada sehingga implementasi program BPJS Ketenagakerjaan terhambat.

“Saya baru mendengar tentang program BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan yang saya tau itu cuma ada BPJS Kesehatan yang bertujuan untuk membantu orang yang sedang sakit dan juga saya kurang tau apa itu BPJS Ketenagakerjaan dan programnya apakah kalau kita sakit juga bisa menggunakan BPJS Ketenagakerjaan.” (Wawancara dengan salah satu tenaga kerja bukan penerima upah yang berprofesi sebagai tukang ojek di kota Padang pada 26 November 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwasanya masih banyak masyarakat terutama tenaga kerja di Kota Padang belum mengetahui program BPJS Ketenagakerjaan dan masyarakat masih bingung dalam membedakan BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan minimnya informasi dan pemahaman yang didapatkan masyarakat terkait program BPJS Ketenagakerjaan menjadikan hal tersebut sebagai permasalahan utama dalam penerapan program BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan selaku badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki andil dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penerapan program.

“....pelaksanaan penerapan program BPJS Ketenagakerjaan di kantor cabang Padang mengalami beberapa hambatan seperti masyarakat yang masih banyak belum mengetahui program dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang disebabkan kurangnya literasi dan informasi yang didapatkan masyarakat sejauh ini dan dari keadaan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di kota Padang juga masih banyak yang memiliki perspektif negatif terhadap lembaga pemerintahan disebabkan atas rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan adanya kepercayaan masyarakat sekitar yang dapat menghambat penerapan program BPJS Ketenagakerjaan dan juga didorong dengan kemampuan dan keinginan mendaftar yang rendah dari masyarakat dan juga hal yang paling utama dalam pelaksanaan penerapan program BPJS Ketenagakerjaan yaitu kurangnya SDM yang dimiliki dalam hal ini karyawan ARK (Account Representative Khusus)/Marketing sebagai PIC dalam memberikan informasi, sosialisasi dan melakukan akuisisi kepesertaan yang mana Job Desc yang diterima dapat menghambat dalam pelaksanaan penerapan program BPJS Ketenagakerjaan. (Wawancara dengan salah satu pegawai Account Representative Khusus/Marketing ibu Herlin HY pada tanggal 02 Desember 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwasanya terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan yang mana kurangnya komunikasi baik dari internal maupun eksternal yang berguna untuk meningkatkan informasi dan pemahaman masyarakat mengenai program BPJS Ketenagakerjaan dan juga terdapat faktor dari keadaan sosial, dan ekonomi masyarakat yang dapat menghambat penerapan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan dalam menerapkan dan mengembangkan program jaminan sosial Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya menggunakan sistem *funded social security* yang mana pendanaan program jaminan sosial didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.

Dalam pelaksanaan penerapan BPJS Ketenagakerjaan membutuhkan sumber daya yang cukup dalam penerapannya, terutama sumber daya manusia yang merupakan hal utama. Dalam hal ini, BPJS Ketenagakerjaan hanya memiliki 5 pegawai dengan memiliki target kepesertaan BPU pada Tahun 2022 sebanyak **37.029 peserta** dan juga bukan hanya memiliki tanggung jawab dalam melakukan akuisisi kepesertaan tetapi 5 pegawai ini memiliki beban kerja yang cukup tinggi seperti menjadi pendamping dan juga menjadi *reminder* peserta untuk memastikan keberlanjutan peserta yang mana dapat berdampak pada kegiatan pelaksanaan penerapan program BPJS Ketenagakerjaan tenaga kerja Bukan Penerima Upah. Pegawai merasa tidak maksimal bekerja dalam melaksanakan program ini, hal ini disampaikan oleh Santosa Aji sebagai salah satu pegawai pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang yang mengatakan bahwa:

“...kami mengalami keteteran dalam melaksanakan tugas utama kami yaitu mengakuisisi peserta BPU sebanyak-banyaknya, dikarenakan terdapat tugas tambahan yang harus kami kerjakan seperti menjadi pendamping wadah/agen perisai dan tenaga kerjanya dan juga setiap akhir bulan kami harus fokus dalam menindaklanjuti tenaga kerja yang belum membayar iuran. Hal ini dikarenakan kami hanya ber 5 yang mana pada tahun sebelumnya terdapat 7 pegawai pemasaran tetapi adanya pemangkasan posisi dari pimpinan. Sehingga kami harus mengejar semua target dan tugas yang telah diberikan.” (wawancara dengan pegawai pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang Santosa Aji pada tanggal 26 November 2022)

Namun kenyataannya, program jaminan sosial tenaga kerja bukan penerima upah ini dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi hal ini tentu saja dapat

menghambat penerapan dari program jaminan sosial ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri.

Oleh karena itu, berdasarkan fenomena-fenomena atau permasalahan yang disertakan oleh data-data di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah (BPU) di BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan di latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahan pada penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah (BPU) di BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Implementasi dari Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah (BPU) di BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan harapan yang dapat didapatkan pada penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pengembangan Ilmu Administrasi Publik, karena terdapat beberapa kajian-kajian Administrasi Publik terutama dalam

konsentrasi Kebijakan Publik yaitu tentang Implementasi Kebijakan. Dengan demikian melalui penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada pembaca terkhususnya mahasiswa Administrasi Publik lainnya. Selain itu, melalui penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian yang relevan dalam penelitian selanjutnya terkait permasalahan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Melalui penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat informasi berupa kajian yang dapat digunakan untuk saran ataupun masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam rangka mengimplementasikan program jaminan sosial dan dalam meningkatkan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja bukan penerima upah oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
- b. Bagi Masyarakat diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai program jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai Program BPJS Ketenagakerjaan terkhususnya tenaga kerja sektor informal di BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang supaya perlindungan dapat mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarga.